



**SALINAN**

WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SAMBUTAN  
KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SAMBUTAN KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

## BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas Wilayah Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda  $\pm 3.023,10 \text{ km}^2$  (lebih kurang tiga ribu dua puluh tiga koma sepuluh kilo meter persegi).

### Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Sambutan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 Sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Tanah Merah, Mugirejo, Sungai Pinang Dalam, Sidomulyo
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Pulau Atas
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Makroman
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Sungai Kapih, Selili, Sungai Dama, Sidodamai

### Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sambutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas wilayah Kelurahan Sambutan di mulai dari sebelah Timur yang di tandai Patok 01 dengan Koordinat X 527540 dan Y 9947652 terletak di simpang 3 menuju kampung Ipil batas antara Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as Jalan Cor Semen dengan Koordinat X 527247 dan Y 9946288 batas antara Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Cor Semen dengan Koordinat X 525848 dan Y 9945104 batas antara Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;
- d. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Cor Semen dengan Koordinat X 525610 dan Y 9944706 batas antara Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;
- e. TK 03 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as Jalan Cor Semen dengan Koordinat X 525572 dan Y 9944456 batas antara Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;
- f. TK 04 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 525233 dan Y 9944508 batas antara Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;

- g. TK 05 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 525015 dan Y 9944261 batas antara Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;
- h. TK 06 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 525011 dan Y 9943691 batas antara Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;
- i. TK 07 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 524933 dan Y 9943310 batas antara Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;
- j. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 524669 dan Y 9942357 batas antara Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;
- k. TK 09 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 524506 dan Y 9941828 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Makroman dan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- l. Patok 03 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 524017 dan Y 9942013 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- m. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 523655 dan Y 9942033 terletak di jalan Sultan Sulaiman batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- n. Patok 05 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan dengan Koordinat X 523365 dan Y 9941721 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- o. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 522740 dan Y 9941325 terletak di jalan houling batubara batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- p. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 522162 dan Y 9940959 terletak di jalan Telkom batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- q. Patok 06 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri jalan Telkom dengan Koordinat X 521934 dan Y 9940718 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- r. Patok 07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan dengan Koordinat X 521814 dan Y 9940796 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- s. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 521173 dan Y 9940530 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- t. Patok 08 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 520747 dan Y 9940409 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Pulau Atas dan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- u. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 520337 dan Y 9941025 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- v. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 520228 dan Y 9940934 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;

- w. Patok 09 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 519975 dan Y 9941155 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- x. TK 15 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan dengan Koordinat X 520412 dan Y 9941493 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- y. TK 16 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 520755 dan Y 9941723 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- z. TK 17 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 520721 dan Y 9942332 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- aa. TK 18 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 520433 dan Y 9942761 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- bb. Patok 10 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 520238 dan Y 9942751 terletak di jalan Kapten Soedjono AJ batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- cc. Patok 11 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Embun Suryana dengan Koordinat X 520208 dan Y 9942837 terletak di jalan Embun Suryana batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- dd. TK 19 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Embun Suryana dengan Koordinat X 520206 dan Y 9942888 terletak di jalan Embun Suryana batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- ee. TK 20 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 519936 dan Y 9942810 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- ff. TK 21 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 519618 dan Y 9942715 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- gg. TK 22 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 519369 dan Y 9942603 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- hh. TK 23 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 519253 dan Y 9942687 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- ii. TK 25 selanjutnya ke arah Barat daya dengan Koordinat X 519030 dan Y 9942833 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- jj. Patok 12 selanjutnya ke arah Barat daya menyusuri as jalan dengan Koordinat X 518972 dan Y 9942660 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- kk. Patok 13 selanjutnya ke arah Barat daya menyusuri as jalan dengan Koordinat X 518972 dan Y 9942660 terletak di jalan Sejati batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;

- ll. Patok 14 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Sejati dengan Koordinat X 518409 dan Y 9942405 terletak di simpang 3 jalan Sejati dan jalan Haji Marhusin batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- mm. Patok 15 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Sejati dengan Koordinat X 518125 dan Y 9942574 terletak di simpang 3 jalan Sejati dan Jalan Sultan Alimuddin batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- nn. Patok 16 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Sultan Alimuddin dengan Koordinat X 518268 dan Y 9943178 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Selili dan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- oo. TK 26 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Sultan Alimuddin dengan Koordinat X 518462 dan Y 9943878 terletak di simpang 3 jalan Sultan Sulaiman batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- pp. TK 27 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Otto Iskandardinata dengan Koordinat X 518375 dan Y 9944001 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Dama dan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- qq. TK 28 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 518510 dan Y 9944102 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- rr. TK 29 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 518759 dan Y 9944235 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- ss. TK 30 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 518944 dan Y 9944551 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- tt. TK 31 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 519225 dan Y 9944731 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- uu. TK 32 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 519456 dan Y 9944605 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- vv. TK 33 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 519602 dan Y 9944464 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- ww. TK 34 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 519679 dan Y 9944847 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- xx. TK 35 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 519571 dan Y 9944992 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- yy. TK 36 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 519744 dan Y 9944988 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;

- zz. TK 37 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 519975 dan Y 9944982 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- aaa. TK 38 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 520069 dan Y 9945179 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- bbb. TK 39 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 520237 dan Y 9945191 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- ccc. TK 40 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan dengan Koordinat X 520260 dan Y 9945107 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- ddd. TK 41 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 520466 dan Y 9945044 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- eee. Patok 17 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju jalan Perjuangan dengan Koordinat X 520679 dan Y 9945164 terletak di jalan Perjuangan batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- fff. TK 42 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 520786 dan Y 9945235 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- ggg. TK 43 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 520973 dan Y 9945342 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- hhh. TK 44 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan kompleks Perumahan dengan Koordinat X 520996 dan Y 9945587 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- iii. TK 45 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 521305 dan Y 9945731 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- jjj. TK 46 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 521919 dan Y 9945850 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- kkk. TK 47 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 522313 dan Y 9946001 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- lll. TK 48 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 523039 dan Y 9946372 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- mmm. TK 49 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 523133 dan Y 9946210 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- nnn. TK 50 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 523345 dan Y 9946217 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;

- ooo. TK 51 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 523736 dan Y 9946018 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- ppp. TK 52 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 524210 dan Y 9945795 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- qqq. TK 53 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan ext tambang batu bara dengan Koordinat X 524468 dan Y 9946060 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- rrr. TK 54 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan ext tambang batu bara dengan Koordinat X 524873 dan Y 9946198 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- sss. TK 55 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan ext tambang batu bara dengan Koordinat X 524873 dan Y 9946107 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- ttt. TK 56 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan ext tambang batu bara dengan Koordinat X 525157 dan Y 9946716 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- uuu. TK 57 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan ext tambang batu bara dengan Koordinat X 525557 dan Y 9947335 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- vvv. TK 58 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan ext tambang batu bara dengan Koordinat X 525769 dan Y 9947979 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara;
- www. TK 59 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan Blok Akasia dengan Koordinat X 526369 dan Y 9947843 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara;
- xxx. TK 60 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan Blok Akasia dengan Koordinat X 527029 dan Y 9947885 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara;

#### Pasal 6

Peta Batas wilayah Kelurahan Sambutan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 163.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002



